



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dan adanya pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
6. Bupati adalah Bupati Serang.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Serang.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
13. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

17. Auditor ...

17. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
18. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

BAB II PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 meliputi :
 - a. Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. Sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
 - a. Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh inspektorat.
- (3) Jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam penetapan program kerja pengawasan tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Inspektur.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Inspektorat sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (2) melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah dan Pemerintahan Desa, dengan fokus:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- 1) Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
 - 2) Pemeriksaan kinerja dengan sasaran program/kegiatan berbasis risiko.
- c. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas;
 - e. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - f. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 - g. Pembinaan dan Pengawasan melalui pendekatan fasilitasi dan pendampingan APIP pada Perangkat Daerah dalam meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang – undangan.

Pasal 5

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Inspektur melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 kepada Bupati.

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI SERANG,



Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 16
TAHUN 2024 TENTANG PERENCANAAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERANG TAHUN 2024.

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, maka dipandang perlu mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2024, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah

Daerah dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan tugas pembantuan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan. Agar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Serang Tahun 2024 sebagai acuan dalam melaksanakan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024.

B. TUJUAN

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2024, bertujuan:

1. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Serang dalam rangka menghindari terjadinya pengawasan yang tumpang tindih antar APIP dan pelaksanaan pengawasan yang terjadwal.
2. menetapkan obyek pemeriksaan dan prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat untuk proses pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. memberikan pedoman bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Serang.

II. PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. ARAH PERENCANAAN PEMBINAAN PENGAWASAN

Arah perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2024, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah serta Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, yang dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan risiko kegiatan pengawasan guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2024, meliputi:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti Pengendalian inflasi daerah, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Tingkat pengangguran terbuka, investasi dan pelayanan publik, dan/atau penanganan stunting. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - a. Reviu dokumen perencanaan Pembangunan dan rencana keuangan daerah

No.	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	<ol style="list-style-type: none">a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; danc. pengujian atas kesesuaian

No.	Sasaran	Fokus
		indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah</p>
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan</p>

No.	Sasaran	Fokus
		daerah.
4	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	<p>a. pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/ subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang/jasa dan perjalanan</p>

No.	Sasaran	Fokus
		dinas.
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan kas dan persediaan	a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No.	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya Laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintah	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai

		dengan standar akuntansi pemerintah, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang
--	--	--

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No.	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis dengan fokus Probit audit terhadap pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
3.	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

No.	Sasaran	Fokus
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	Menyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa kabupaten Serang b. Pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Pengelolaan keuangan dan aset desa; d. Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. Kualitas belanja desa; f. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data; b. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

No.	Sasaran	Fokus
	jasa	

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan integritas

No.	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliputi :</p> <p>a. Penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara.</p> <p>b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>1) Pre Implementasi</p> <p>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</p> <p>b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) Pembentukan UPG;</p> <p>d) Pendaftaran akun</p>

No.	Sasaran	Fokus
		<p>gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi</p> <p>a) Penyusunan rencana kerja implentasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) Diseminasi ketentuan/kebijaka n pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) Respon/penangana n risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi</p> <p>a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) Tindak lanjut monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>

No.	Sasaran	Fokus
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	<p>a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian perangkat daerah;</p> <p>b. Pendampingan tindak lanjut hasil SPI kepada perangkat daerah.</p>
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi Pembangunan reformasi birokrasi.	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <p>a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</p> <p>b. Pengelolaan whistle blowing system (WBS);</p> <p>c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP);</p> <p>d. Penilaian internal Zona Integritas;</p> <p>e. Penanganan benturan kepentingan;</p> <p>f. Penanganan laporan pengaduan.</p>
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan

No.	Sasaran	Fokus
	oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	<p>korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. Implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i>.
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervise pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan penganggaran APBD; b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. APIP; e. Manajemen ASN; f. Optimalisasi pajak daerah; g. Manajemen aset daerah; h. Tata kelola desa.
8.	Terselenggaraan pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik telah bersih dari pungutan liar.

No.	Sasaran	Fokus
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan Masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait : a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin PNS.
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/ pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara APIP dan APH; b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu : a. Peran dan layanan APIP; b. Pengelolaan SDM; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi;

		f. Struktur tata kelola;
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	<p>Quality assurance keandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah daerah, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; e. Pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	<p>Asistensi penerapan Manajemen Risiko Index (MRI), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia 4) Kemitraan; 5) Proses manajemen risiko b. Hasil <ul style="list-style-type: none"> 1) Aktivitas penanganan risiko; 2) Outcomes
4.	Terselenggaranya Pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pelayanan publik; b. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Pengawasan keuangan daerah; d. Audit kinerja; e. Perencanaan dan

		<p>pengawasan berbasis risiko;</p> <p>f. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>g. Audit investigasi;</p> <p>h. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</p> <p>i. Sertifikasi Certified of Government Chief Audit Executive;</p> <p>j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</p>
--	--	---

5. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional terwujud dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Pengawasan yang dilakukukan oleh APIP adalah Monitoring/pemantauan dengan fokus untuk memastikan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri.

C. OBJEK PENGAWASAN

Obyek pengawasan meliputi:

1. Perangkat daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (Puskesmas, Sekolah Dasar (SD)

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP adalah Monitoring/pemantauan dengan fokus untuk memastikan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri.

C. OBJEK PENGAWASAN

Obyek pengawasan meliputi:

1. Perangkat daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (Puskesmas, Sekolah Dasar (SD) negeri, Sekolah Menengah Pertama dan lain-lain) Unit organisasi khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
2. Pemerintah Desa;
3. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Serang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

III. PENUTUPAN

Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2024 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2024 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2024.

